

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Jumat Tanggal: 07 November 2008 Halaman: 1 HIKMAH Oleh M Gufron Hidayat Sederhana dalam Berinfak "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu ada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkan-nya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (QS Al-Israa [17]: 29). da dua hal yang perlu dikaji dari ayat di atas. Pertama, penggalan ayat yang men-gaskan bahwa dalam memberi, manusia hendaknya tidak kikir mengurangi infak yang sewajarnya dikeluarkan (*Iqtaan*). Kedua, peng-galan ayat yang menjelaskan bahwa dalam berin-fak dilarang berlebih-lebihan (*Israah*). Ada beberapa pendapat mengenai ayat ini. Ibrahim dan Abu Abdullah al-Makhzumi al-Makki berpendapat bahwa *Israaf* adalah melampaui ambang batas sewajarnya, sementara *Iqtaar* adalah mengurangi dari bagian yang semestinya dipenuhi. dipenuhi.

Al-Raghib al-Asfahani berpendapat, bahwa infak terbagi menjadi dua macam, infak mamduuh dan madzmuum. Mamduuh adalah infak yang mendorong seseorang untuk berlaku adil atau infak yang wajar, contoh memberi naffak nutuk keluarga yang dengannya ia mendapat pahala.

Sedangkan madzmuum terbagi menjadi dua yaitu menghamburhamburkan harta secara berlebihan dan membelanjakannya kurang dari batas minimal, bahkan cenderung menahannya untuk diri sendiri. berlebihan dan membelanjakannya kurang dari batas minimal, bahkan cenderung menahannya untuk diri sendiri.

Sementara itu, Abu Ja'far menegaskan bahwa israaf pada konteks infak yaltu melampaui kadar yang dibolehkan Allah, dan iqtaar yattu mengurangi dari jatah yang telah ditetapkan-Nya. Beliau juga menegaskan untuk bersikap sederhana yaitu berada di antara dua kondisi itu. Islam sangat menganjurkan untuk berinfak tetapi dengan efisien, proporsional, dan seimbang. Tidak mengeluarkannya secara berlebihan, melebihi kebutuhan si penerima sehingga sang pemberi menyesal di kemudian hari, atau kikir menumpuk harta untuk kebutuhan dirinya sendiri. Islam memberikan konsep keadilan, tidak boros tetapi juga tidak pelit.

Allah SWT berfirman, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian," (QS Alfurqan [25]: 67).

Ayat itu mengisyaratkan bahwa dalam berinfak kita hendaknya bersikap tawassuth (sederhana), tidak boros tetapi juga tidak kikir. Berlebih-lebihan berpotensi merusak jiwa, harta, dan lingkungan sekitar, sedangkan bersifat kikir berarti tidak mengoptimalkan penggunaan harta, baik bagi kebutuhan pribadi atau lingkungan masyarakat. Wallahu a'lam.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Desember 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005